



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang telah ditetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan pada masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang dengan beberapa besaran tarif yang berbeda disetiap Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan layanan kesehatan di Kota Magelang yang berkeadilan, maka perlu adanya penyamaan besaran tarif pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Magelang;
- c. bahwa dalam rangka penyamaan tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang, maka semua Peraturan Walikota Magelang yang berkaitan dengan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diganti;

fe

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KOTA MAGELANG.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Magelang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelola keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
7. Pelayanan Kesehatan Adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas dan Dinas.



8. Unit kerja pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Unit kerja Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kesehatan.
9. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang tanpa menginap terhadap penderita yang masuk Puskesmas untuk keperluan pelayanan kesehatan.
10. Tindakan medis adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
11. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan batas barang dan jasa yang dikenakan pada pengguna jasa pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.
12. *Visum et Repertum* adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan .
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima baik pelayanan langsung maupun tidak langsung atas jasa yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, administrasi dan pelayanan lainnya.
14. Jasa sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana Puskesmas, baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.
15. Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya yang timbul karena pemakaian suatu alat obat-obatan dan bahan habis pakai.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kesehatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diaknosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.



17. Pengguna jasa pelayanan kesehatan adalah semua orang yang mendapat pelayanan kesehatan dari BLUD Puskesmas.
18. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

BAB II

KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasa 2

- (1) BLUD Unit Kerja Puskesmas memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD Unit Kerja Puskesmas.
- (2) Pendapatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan tarif layanan pada BLUD Unit kerja Puskesmas dengan nama Tarif Pelayanan kesehatan pada BLUD Unit kerja Puskesmas.

jk

- (2) Objek Tarif Layanan berupa:
 - a. pelayanan medis
 - b. pelayanan nonmedis; dan
 - c. pelayanan lain.
- (3) Subjek Tarif Layanan meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan dokter spesialis.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Unit kerja Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan tarif pelayanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.

BAB V

PELAYANAN BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengobatan dan pemeriksaan umum; dan
 - b. pelayanan tindakan medis.
- (2) Pelayanan Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan tindakan kesehatan umum;
 - b. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - c. pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. pelayanan kesehatan lain-lain; dan
 - e. pelayanan dokter spesialis

fa

- (3) Pelayanan nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan data dan informasi yang meliputi:
 - 1. pelayanan pendampingan praktek kerja lapangan;
 - 2. pelayanan pengambilan data untuk penelitian; dan
 - 3. pelayanan *study banding*.
 - b. Pelayanan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat pada *event*, yang meliputi :
 - 1. Pelayanan P3K;
 - 2. operasional ambulan;
 - 3. jasa medis/dokter
 - 4. jasa paramedis;
 - 5. jasa pengemudi; dan
 - 6. obat-obatan.

BAB VI

TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) BLUD Unit kerja Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif pelayanan medis lain pada BLUD Unit Kerja Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran tarif pelayanan nonmedis dan pelayanan lain pada BLUD Unit Kerja Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) BLUD Unit Kerja Puskesmas dapat memberikan keringanan dan pembebasan biaya yang diajukan dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam hari kerja sejak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) BLUD Unit Kerja Puskesmas dapat memberikan keringanan biaya dengan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP-el;
 - b. fotokopi KK; dan
 - c. Surat permohonan keringanan kepada kepala Puskesmas.
- (3) BLUD Unit Kerja Puskesmas dapat memberikan pembebasan biaya dengan persyaratan:
 - a. fotokopi KTP-el;
 - b. fotokopi KK;
 - c. Surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan; dan
 - d. Surat Pernyataan tidak mampu dalam pembiayaan kesehatan.

Pasal 8

Bagi pelajar yang membawa surat pengantar atau rujukan dari sekolah mendapat keringanan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh biaya pelayanan kesehatan yang diterimanya.

BAB VIII

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Komponen jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif pelayanan medis pada BLUD Unit Kerja Puskesmas dialokasikan sebagai Biaya Jasa Pelayanan.

- (2) Pembagian jasa pelayanan pada BLUD Unit Kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Unit Kerja Puskesmas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Magelang Utara Kota Magelang ;
 - b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Magelang Tengah Kota Magelang;
 - c. Peraturan Walikota Magelang Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Magelang Selatan Kota Magelang;
 - d. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Kota Magelang;
 - e. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Jurangombo Kota Magelang,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/a

Pasal 11

Peraturan walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 8 Oktober 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Pejabat	
Ka. DKK	L
Sek. Dir	R
Ka. Bid	f
Ka. Bg/As	h

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUMARTONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka. Bag	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 42 .

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I	PENGOBATAN DAN PEMERIKSAAN UMUM	5,000	per kunjungan
II	TINDAKAN MEDIS		
	A PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM		
	a PELAYANAN KLINIK UMUM		
	1 Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	30,000	per tindakan
	2 Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	20,000	per tindakan
	3 Pemasangan Infus Botol pertama	25,000	per tindakan
	4 Pemberian Infus tambahan tiap botol berikutnya	10,000	per tindakan
	5 Pemasangan Kateter	30,000	per tindakan
	6 Pelepasan Kateter	15,000	per tindakan
	7 Pemasangan Bidai	15,000	per tindakan
	8 Pemberian Anti Kejang Suppositoria	20,000	per tindakan
	9 Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	20,000	per tindakan
	10 Pemberian anti bisa ular	20,000	per tindakan
	11 Penanganan kasus dengan Injeksi	20,000	per tindakan
	12 Penanganan kasus dengan Nebulizer	25,000	per tindakan
	13 Pemberian Oksigen	15,000	per tindakan
	b PELAYANAN BEDAH		
	1 Tindakan Cross Incisi, Incisi	15,000	per tindakan
	2 Tindakan Jahit luka 1 s.d 3	20,000	per tindakan
	3 Tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	5,000	per tindakan
	4 Tindakan Angkat jahitan	10,000	seluruh jahitan
	5 Tindakan Ekstraksi Kuku	20,000	per tindakan
	6 Tindakan Ekterpasi Tumor Jinak	30,000	per tindakan
	7 Tindakan Sirkumsisi	150,000	per tindakan
	8 Tindakan Perawatan Luka Sederhana	10,000	per tindakan
	9 Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	15,000	per tindakan
	10 Tindakan Perawatan Luka Bakar dengan Debridement	20,000	per tindakan
	c PELAYANAN PENYAKIT MATA		
	1 Ekstraksi Corpus Alienum Mata Tanpa Komplikasi	25,000	per tindakan
	2 Pemeriksaan Ketajaman mata	5,000	per tindakan
	3 Pemeriksaan buta warna	5,000	per tindakan
	d PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)		
	1 Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga	15,000	per tindakan
	2 Pengambilan Serumen 1 telinga	10,000	per tindakan
	3 Tindik Telinga Anak dan Dewasa	10,000	per tindik
	e PELAYANAN IMS		
	Paket pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	20,000	per pemeriksaan

1

f LABORATORIUM		
1 Kimia Darah		
1) Gula Darah		
Gula Darah Vena / Spektrofotometri	20.000	per pemeriksaan
Gula Darah Verifer / Stik	10.000	per pemeriksaan
2) Kolesterol Total	30.000	per pemeriksaan
3) Kolesterol HDL (Higgh Density Lipoprotein)	25.000	per pemeriksaan
4) Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	40.000	per pemeriksaan
5) Trigliserida	30.000	per pemeriksaan
6) Asam Urat dengan Spectofotometri	30.000	per pemeriksaan
Asam Urat dengan Stick	20.000	per pemeriksaan
7) Ureum	30.000	per pemeriksaan
8) Creatinin	30.000	per pemeriksaan
9) SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	20.000	per pemeriksaan
10) SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	20.000	per pemeriksaan
2 Hematologi		
1) Darah Rutin	20.000	per pemeriksaan
2) Haemoglobin	10.000	per pemeriksaan
3) Angka Leukosit	5.000	per pemeriksaan
4) Angka Trombosit	10.000	per pemeriksaan
5) Hitung Jenis Leukosit	5.000	per pemeriksaan
6) Hematokrit	5.000	per pemeriksaan
7) Laju Endap Darah (LED)	5.000	per pemeriksaan
8) Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
3 Serologi		
1) Widal	30.000	per pemeriksaan
2) NS 1	250.000	per pemeriksaan
3) Igm	25.000	per pemeriksaan
4) Igg	25.000	per pemeriksaan
5) RDT Leptospira	30.000	per pemeriksaan
3 Urinologi		
1) Urine Rutin	20.000	per pemeriksaan
2) Reduksi Glukosa	5.000	per pemeriksaan
3) Protein	5.000	per pemeriksaan
4) Sedimen	5.000	per pemeriksaan
5) Tes Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
4 Lain-lain		
1) HbsAg	30.000	per pemeriksaan
2) Pemeriksaan Feses	15.000	per pemeriksaan
3) BTA	15.000	per pemeriksaan
4) Mantoux Test	20.000	per pemeriksaan
h ELEKTROMEDIK		
1 Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	60.000	per tindakan
2 Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	30.000	per tindakan
3 CO2 Analyzer	20.000	per tindakan
4 Spirometer	20.000	per tindakan
5 Pemeriksaan Fetal Doppler	10.000	per tindakan
6 Fisioterapi	25.000	per tindakan
B PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		
a Pelayanan Keluarga Berencana		
1 Paket Pelayanan Calon Pengantin (Keur, Konseling, VCT, PP Test)	50.000	per paket
2 Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	15.000	per tindakan
3 Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	10.000	per tindakan
4 Pencabutan IUD (Intra Uterine Device)	10.000	per tindakan
5 Bongkar pasang IUD (Intra Uterine Device)/ Implan	100.000	per tindakan
6 Pemasangan Implan	30.000	per tindakan
7 Pencabutan Implan	40.000	per tindakan
8 Bongkar pasang Implan	60.000	per tindakan
9 Kontrol Implan	5.000	per tindakan

	b Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
	1 Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Ante Natal Care) Rutin	25.000	per pemeriksaan
	4 Imunisasi TT	7.000	per tindakan
	5 Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	25.000	per tindakan
	6 Imunisasi rutin*bayi	7.000	per tindakan
	c Lain - lain		
	1 Pengambilan Specimen Pap Smear	10.000	per tindakan
	2 Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Acetat)	25.000	per tindakan
	3 Pemeriksaan Terapi Krio	150.000	per tindakan
	4 Tindik Telinga Bayi	10.000	per tindik
	5 Pijat Bayi	25.000	per Paket
C PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
a TINDAKAN PREVENTIF			
	1 Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) satu Regio	15.000	per regio
	2 Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scalling) satu	25.000	per regio
	3 Perawatan saluran Akar	25.000	per tindakan
	4 Pengisian saluran Akar	30.000	per tindakan
	5 Pengobatan Periodontal	15.000	per tindakan
	6 Pengobatan Pulpa / Abses	15.000	per tindakan
b TUMPATAN			
	1 Tumpatan Sementara	25.000	per tindakan
	2 Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC)	40.000	per tindakan
	3 Tumpatan Tetap dengan Resin Komposite Light Cured	80.000	per tindakan
c TINDAKAN PENCABUTAN			
	1 Pencabutan Gigi Susu	20.000	per tindakan
	2 Pencabutan Gigi Tetap	40.000	per tindakan
	3 Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	60.000	per tindakan
D PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN			
	a Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	30.000	per kunjungan
	b Keur Dokter	10.000	per pemeriksaan
	c Visum Luar	50.000	per tindakan
	d Konseling Kesehatan	10.000	per konseling
e Pelayanan Ambulance			
	1 Sampai dengan 5 Kilometer	35.000	per pemakaian
	2 Setiap Kilometer berikutnya	3.000	per pemakaian
f Pelayanan Kesehatan Tradisional			
	1 Herbal	7.500	per paket
	2 Ketrampilan	30.000	per tindakan
E PELAYANAN DOKTER SPESIALIS			
	Jasa Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000	per pemeriksaan

WALIKOTA MAGELANG,

SIGHT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARA
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	1

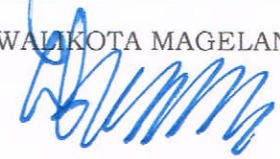
Pejabat	Para
Ka. DKK	
Sek. Dinas	
Ka. Bid	
Ka Sub Bag / Kasle	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

TARIF PELAYANAN NON MEDIS PADA BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS
SE KOTA MAGELANG

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	PELAYANAN DATA INFORMASI	
1	Pendampingan praktek Kerja Lapangan (per org/hr)	
a	Untuk lahan Praktek	
1)	Pendidikan Profesi	8,000
2)	D4 / S1	7,000
3)	D3	6,000
4)	SLTA	5,000
b	Jasa Pembimbing per kegiatan per pembimbing	250,000
2	Pelayanan pengambilan data Penelitian (per judul)	
1)	S2 / S3	200,000
2)	D4/S1	100,000
3)	D3	50,000
3	Pelayanan Study Banding per orang per kegiatan	
a	Akomodasi	80,000
b	Narasumber	500,000
II	PELAYANAN LAIN	
	Pelayanan P3K pada Event (paling lama 4 jam)	
1.	Operasional Ambulans	45,000
2.	Jasa Medis / Dokter	100,000
3.	Jasa Paramedis	75,000
4.	Jasa Pengemudi	50,000
5.	Obat-obatan	100,000

WALI KOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	
Sek. Dinkes	
Ka. Bid	
Ka Sub-Bag/Kasie	